

Modus Operandi Kekerasan Seksual Terhadap Anak Melalui Media Sosial TikTok

Aldi Evi Permana, Chazizah Gusnita

Program Studi Kriminologi, Universitas Budi Luhur, Jakarta
aldipermana200@gmail.com, chazizah.gusnita@budiluhur.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini membahas pola dan modus pelaku kekerasan seksual terhadap anak melalui media sosial Tiktok. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif dengan menggunakan *Rational Choice Theory*. Peneliti mengambil 5 narasumber terdiri dari 3 (pelaku pelecehan dan kekerasan seksual terhadap anak) dan 2 orang dari pihak kepolisian. Dari hasil penelitian menjelaskan mengenai masing-masing alasan para pelaku melakukan pelecehan dan kekerasan seksual terhadap anak melalui media sosial TikTok. Ketiga pelaku menggunakan media sosial TikTok karena mudah digunakan dan korban aktif dalam bermain TikTok sehingga memberi kemudahan dalam melakukan pendekatan. Dalam aplikasi TikTok terdapat beberapa video dan profil korban yang bisa diamati oleh pelaku. Pola dan modus ketiga pelaku melakukan pelecehan dan kekerasan seksual terhadap anak, karena faktor lingkungan dan relasi yang ada dalam pertemanan salah satunya yang membantu mencarikan korban dan pelaku juga suka melihat video porno dan modus pelaku dengan cara melakukan pendekatan dengan korban terlebih dahulu, lalu menyukai postingan dan sering berkomentar. Setelah itu mengirimkan pesan kepada korban, dalam pendekatan pelaku dengan korban melalui pesan di TikTok pelaku mengambil hati korban, lalu pelaku sering melakukan ajakan dan candaan yang bersifat seksual. Faktor pelaku memilih anak sebagai korban karena pelaku memang senang berhubungan dengan seorang usia anak-anak karena mudah diberikan kepercayaan agar mau melakukan dan menuruti kemauan pelaku dan juga dapat dimanfaatkan dari segi umur dan keuangan korban.

Kata kunci: Kekerasan Seksual, Korban, Anak, Tiktok, Rational Choice Theory

ABSTRACT

This study looks at the patterns and types of sexual assault against minors on the social media platform Tiktok. This research method employs qualitative and descriptive approaches based on Rational Choice Theory. The researchers used five sources, including three perpetrators of child and sexual abuse and two police officers. The study's findings indicated why each of the criminals engaged in sexual harassment and child abuse on the social media site Tiktok. The three perpetrators utilize Tiktok because it is simple to use, and the victim is active on Tiktok, which makes it easier to approach. The culprit can view many videos and victim profiles on the Tiktok app. Because environmental factors and relationships that exist in the friendship of one of them that help to find the victim and perpetrator also like to see the porn video, and the mode of perpetration with the way to approach the victims first, then like the posts and frequently comment. The criminal approached the victim via Tiktok messenger after sending a message to the victim. The culprit stole the victim's heart, after which the offenders frequently made sexual calls and remarks. The offender picking the child as a victim is because the perpetrator is very glad to relate to an age group of children since it is easy to offer confidence to want to do and obey the criminal's desire and may also be used in terms of the victim's age and finances.

Keyword: Sexual Assault, Victims, Children, Tiktok, Rational Choice Theory

Pendahuluan

Canggihnya alat teknologi sangatlah berpengaruh pada era saat ini, dikarenakan dengan adanya media sosial yang ada di dalamnya semua hal-hal informasi dapat cepat tersebar secara luas. Kecanggihan teknologi sekarang sangat berpengaruh bagi anak yang sebenarnya kurang baik karena dapat membuat anak candu bermain dengan adanya platform media sosial dan hal lain yang ada di dalamnya (Salamor et al., 2020). Perkembangan dunia teknologi di Indonesia semakin tinggi terutama dengan penggunaan *handphone*, dengan tersebar luas merek *smartphone* dan bentuk atau tipe yang sangat bervariasi. Penggunaan *handphone* pada zaman modern ini bukan hanya digunakan untuk orang dewasa dan para pekerja tetapi seseorang anak yang belum cukup umur bisa dapat menggunakan *handphone* (Sawitri et al., 2019).

Dampak anak bermain media sosial saat ini sangat mengerikan sekali, anak bisa membuka apa saja yang ada di dalam apa yang ada dalam genggamannya karena seseorang anak yang menggunakan media sosial atau game yang ada di dalamnya itu dapat bahaya karena anak bisa berinteraksi dengan seseorang yang mereka belum mengenalnya, tidak semua bermain media sosial itu berpikiran baik, sebaliknya ada yang bermain media sosial untuk melakukan kejahatan (Zulfitria, 2018). Dengan adanya penggunaan internet semua orang mendapatkan kemudahan dalam segala hal contohnya, bermain *smartphone* dan komputer yang di dalamnya terdapat beberapa aplikasi atau media sosial yang memudahkan semua orang untuk berinteraksi (Jukes & Dosaj, 2006). Dari semua kejahatan tersebut adalah yang membahayakan adalah kejahatan para predator anak yang mencari korban untuk melakukan pelecehan dan kekerasan seksual baik online maupun langsung (Nasi et al., 2021).

Pelecehan seksual atau kekerasan seksual pada anak adalah perilaku yang mengarah pada hal yang bersifat seksual pada anak, tidak dikehendaki oleh anak, serta menimbulkan dampak negatif pada anak. Jumlah kasus pelecehan dan kekerasan seksual semakin meningkat dari tahun ke tahun dan perlu dicegah (Rosyidah & Nurdin, 2018). Media sosial TikTok adalah salah satu media yang digemari oleh anak, karena berisi tentang konten video, informasi dan komunikasi yang memberikan secara visual orang menampilkan kekreatifan dalam pembuatan konten videonya. Kenapa seorang anak bisa menggemari aplikasi media sosial TikTok, karena aplikasi ini menampilkan video visual yang di dalamnya tersebut berisi konten yang menarik contohnya, orang yang sedang bergoyang, animasi anak dan hiburan yang ada di dalamnya juga ada dalam media sosial TikTok sehingga seorang anak memiliki daya tarik sendiri untuk memainkannya (Subhi et al., 2021). Media sosial TikTok sebenarnya aplikasi yang memiliki kepopuleran yang sangat baik di Indonesia, karena platform TikTok sangatlah baik bagi seorang anak untuk mengeluarkan ide-ide atau mengeksperisikan kreativitas mereka di dunia internet sekarang. Akan tetapi tidak semua yang menggunakan platform TikTok berperilaku baik, namun ada beberapa orang yang menyalahgunakan platform TikTok sebagai wadah untuk niat jahat mereka (Indainanto, 2020). Anak sangat rawan dalam korban pelecehan seksual, kenapa hal itu bisa terjadi karena anak-anak masih belum bisa mengenal bentuk pelecehan seksual terhadap dirinya, sehingga pelaku sangat mudah melakukan pelecehan tersebut dengan alih-alih kasih perhatian terhadap

korban dan memberi kasih sayang yang tanpa sadari anak tersebut sudah menjadi korban pelecehan seksual (Umur & Wilayah, 2022).

Dengan permasalahan pelecehan dan kekerasan seksual terhadap anak sebenarnya tidak hanya terjadi di dalam media sosial saja, ada juga pelaku predator anak yang terjadi dalam dunia nyata dan internet lainnya.

Metodologi

Dalam melakukan penelitian ini, seorang peneliti menggunakan metode kualitatif, penelitian ini adalah penelitian yang bermaksud memahami tentang apa yang ada dalam subjek sebuah penelitian contohnya, seperti perilaku dan tindakan secara holistik atau utuh secara deskripsi dan menyeluruh seperti dalam bentuk sebuah kata-kata atau bahasa pada suatu konteks khususnya ilmiah (Subadi, Dr.Tjipto, M, n.d.). Tipe penelitian kualitatif deskriptif dalam tipe penelitian ini mendeskripsikan hasil temuan data yang dilakukan dalam penelitian yaitu bagaimana pola, modus dan faktor apa saja pelaku melakukan pelecehan dan kekerasan seksual terhadap anak melalui media TikTok. Penelitian ini dilakukan sejak pertengahan/akhir Desember 2021 hingga Juni 2022 dengan melakukan observasi dan turun langsung ke lokasi yang bisa memperoleh dan mengumpulkan data seperti wawancara, pengumpulan data primer dan sekunder dengan para narasumber. Penelitian ini terdiri dari 3 pelaku kekerasan seksual terhadap anak dan 2 dari pihak kepolisian.

Landasan Teori

Penelitian ini menggunakan *Rational Choice Theory (Rational Choices Theory)*. Teori ini adalah suatu dasar dari pemikiran penelitian yang dilakukan oleh peneliti, untuk meneliti suatu permasalahan yang ada dalam penelitian. Dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana cara seseorang melakukan tindak kejahatan pelecehan dan kekerasan seksual terhadap anak dan faktor yang mendasari seorang melakukan tindak kejahatan kekerasan seksual tersebut.


Teori rasional (*Rational Choices Theory*) Coleman mempertegas bahwa peran aktor sebagai seseorang yang melakukan bentuk tindakan kejahatannya, dalam hal ini aktor juga sebagai individu yang mampu memanfaatkan aksesibilitas dengan sangat baik sekali karena aktor mempunyai pemilihan aksesibilitas yang sangat baik dan aktor juga akan memilih aksesibilitas yang sangat mudah digunakan. Aktor adalah sebagai seseorang yang memiliki maksud atau tujuan dalam memilih dan seleksi suatu tindakan yang menjadi prioritasnya atau tujuan utamanya. Aksesibilitas ini sama dengan sumber daya yang dimiliki oleh aktor untuk di kendalikan sebagai alat untuk melakukan suatu tindakan agar menarik pihak lain dan memaksimalkan keuntungan dengan aksesibilitas yang dimiliki (Edling & Stern, 2003).

Rational Choice Theory suatu perbuatan yang dilakukan di setiap individu tentang manfaat biaya dan resiko yang akan di dapat dalam suatu tindakan dan keputusan. Dalam bahasan kriminologi, *Rational Choice Theory* menjelaskan

bagaimana seorang individu melakukan kejahatan dan kenapa individu ini melakukan suatu perbuatan kejahatan. Dibanding untuk melakukan kejahatan yang lainnya. Serta bagaimana seorang korban yang telah menjadi korban kejahatan tersebut dan dengan keberadaan korban lainnya yang memungkinkan. jika diperjelas bagaimana korban itu ditentukan dengan suatu keputusan yang dibuat (Barlow & Kauzlarich, 2010).


Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil temuan data yang didapat oleh peneliti melalui observasi di beberapa tempat melakukan penelitian dan wawancara bersama narasumber. Didapati 3 pelaku kekerasan seksual terhadap anak dan 2 narasumber dari pihak kepolisian dan bagaimana pola dan modus pelaku melakukan pelecehan dan kekerasan seksual melalui media sosial TikTok. Kejahatan pelecehan dan kekerasan seksual melalui media sosial terhadap anak memang memiliki beragam bentuk kejahatannya, seperti kejahatan dalam bentuk komentar, pesan, lisan dan fisik. Kejahatan seksual pada anak memanglah hal yang sangat menakutkan bagi semua orang tua karena kejahatan seksual pada anak adalah kejahatan yang dapat mematikan suatu perkembangan tumbuh kembang anak.



Bagan 1. Data Anak Sebagai Korban Kejahatan Seksual Online Tahun 2011-2020

Sumber: Komisi Perlindungan Anak (KPAI), data telah diolah kembali oleh peneliti



Bagan 2. Data Media Sosial Yang sering Terjadi Pelecehan dan kekerasan seksual pada anak

Sumber: KGBO (KOMPAS.ID), data telah diolah Kembali oleh peneliti

Aksi kekerasan dan pelecehan seksual dapat terjadi di ranah domestik maupun publik, kejahatan seksual diranah domestik memang kejahatan yang sangat memperhatikan, karena seseorang terdekat korban yang melakukan kejahatan seksual tersebut seperti tetangga, pacar, paman, orang tua dan sodara dan diranah publik bisa terjadi pelecehan dan kekerasan seksual anak dimana saja dan kapan saja karena seorang anak kita tidak mengetahui kemana dia bermain dan dengan siapa anak berhubungan/komunikasi baik dilingkungan nyata dan media sosialnya. Data kekerasan diatas menunjukkan bahwa media yang sering terjadi pelecehan dan kekerasan seksual pada anak *instagram* memimpin 23%, *whatshap* 14%, *snapchat* 10%, *twitter* 9%, Tiktok 6% pelecehan dan kekerasan seskual biasanya komentar kasar, *body shaming*, komentar yang bersifat seksual yang tidak di inginkan, ajakan berhubungan seksual, candaan yang bersifat seksual, ancaman kekerasan seksual baik verbal ataupun fisik.



Bagan 3. Data Pelaku Pelecehan dan Kekerasan Seksual Tahun 2019-2022

Sumber: Lapas Kelas I Tangerang, telah diolah kembali oleh peneliti

Data di atas adalah menunjukkan data pelaku pelecehan dan kekerasan seksual dari tahun 2019 hingga 2022, daftar pelaku ditahun 2019 144 orang, 2020 terdapat 96 orang, 2021 terdapat 87 orang dan ditahun 2022 terdapat 81 orang. Data tersebut terbilang menurun pelaku pelecehan dan kekerasan seksual dari tahun 2019 hingga 2022 menurut sedikit-demi sedikit, data pelaku tersebut beragam bentuk kejahatan pelecehan dan kekerasan yang dilakukan ada yang dilakukan kepada anak sendiri, ada juga yang dengan anak orang lain seperti anak didiknya dan juga sedikit ada yang berkenalan melalui media sosial baik *bbm*, *facebook*, *whatshap*, *instragram* dan Tiktok untuk melakukan kejahatan tindak pelecehan dan kekerasan seksual baik verbal, *visual* dan secara fisik.

Modus Operandi Kekerasan Seksual pada Anak Melalui Media Sosial Tiktok

Pelaku memanfaatkan platform sosial media Tiktok sebagai utama dalam pendekatan korban. Dalam melakukan kejahatan seksual tersebut mereka seperti mencari beberapa akun yang pemiliknya kira-kira masih belum ramai dari segi pengikut ataupun komentar. Pola dalam melakukan pelecehan dan kekerasan seksual pada anak melalui Tiktok adalah dengan berbagai cara, salah satunya dengan mengamati aplikasi Tiktok mulai dari melihat yang viral dan melihat profil para pengguna yang kira-kira mudah dalam melakukannya. Pelaku kejahatan seksual di media sosial Tiktok ini tidak hanya mengamati dari media sosial saja akan tetapi pelaku juga ada saja yang mengamati korban secara langsung, seperti ingin mengetahui nama lengkapnya yang nanti nama korban akan dicari di berbagai media sosial dilihat aktif bermain media sosial apa sang korban. Selain itu pelaku/aktor disini memiliki akses lainnya selain media sosial Tik Tok pelaku juga memanfaatkan akses dalam pertemanannya untuk melakukan pendekatan dengan korban.

Setelah itu pelaku mencari korban melalui menu pencarian media sosial Tiktok setelah mengetahui nama korban dalam pengamatan secara langsung, setelah itu pelaku masuk kedalam profil Tik Tok melihat beberapa postingan korban yang dapat meningkatkan birahi pelaku setelah melihat postingannya. Setelah mendapatkan akses untuk melakukan pendekatan dengan korban, pelaku juga mencari perhatian dengan menaruh di kolom komentar sebuah teks yang berbentuk pujian dan perhatian yang dilakukan oleh pelaku/aktor. Dalam bentuk perhatian tersebut pelaku akhirnya di *follback* dengan korban mungkin korban juga penasaran dengan sifat pelaku yang selalu memberi pujian dan menyukai postingannya.

Pola selanjutnya pelaku setelah di *follback* oleh korban pelaku mulai berteman di media sosial Tik Tok dan saling mengirimkan pesan melalui Tik Tok sampai korban benar-benar nyaman dengan pelaku dan modus pelaku ini ingin menjalin hubungan asmara dengan korban, karena memang tujuan pelaku melakukan hubungan asmara dengan korban ini agar pelaku dengan mudah memanfaatkan korban agar mau menuruti kemauan pelaku karena korban akan menyangka bahwa pelaku benar-benar mencintainya padahal pelaku hanya ingin menghilangkan rasa curiga korban bila sudah menjadi pasangannya. Dalam hubungan ini pelaku dengan korban mengadakan beberapa pertemuan dalam hubungan mereka, yang tujuannya untuk mengenal bagaimana sifat korban.

Dalam beberapa pertemuan tersebut pelaku mencoba menjadi orang yang biasa-biasa saja dan mengobrol satu sama lain, pelaku dalam pertemuan pelaku mempelajari sikap perempuan tersebut agar pelaku mudah melakukan pendekatan lebih mendalam dengan korban. Setelah dari beberapa pertemuan dengan korban pola selanjutnya pelaku melakukan *chattingan* melalui TikTok hingga sampai korban menyukai pelaku dan menjalin hubungan asmara, dalam hubungan dengan korban pelaku mencoba bercanda dalam konotasi seksual seperti mengirimkan video bermesraan, Korban ternyata tidak merasa terganggu dengan candaan yang dikirim oleh pelaku, dari sinilah pelaku mulai berani melakukan tindakan kejahatan seksual. karena pelaku menganggap korban tidak merasa curiga terhadap pelaku selama melakukan pendekatan.

Setelah korban sudah merasa nyaman dan mempercayai pelaku, selanjutnya yang dilakukan pelaku adalah mengajak keluar korban melalui media sosial TikTok untuk jalan, padahal ini adalah modus pelaku. Disini pelaku meminta korban untuk menjemput pelaku karena pelaku dengan alasan motornya dipakai temannya, kenapa disini korban mau menjemput pelaku karena memang rumah korban dengan pelaku tidak terlalu jauh jaraknya dan juga memang korban juga sudah terlanjur sayang dan nyaman dengan pelaku. Saat korban sampai di kosan pelaku, pelaku meminta korban untuk menunggu di dalam saja dan terjadilah mereka saling bermesraan layaknya orang pacaran yang berujung terjadinya persetubuhan yang dilakukan oleh pelaku tanpa persetujuan dari korban sampai nangis dan ketakutan. Setelah terjadi perbuatan yang dilakukan pelaku terhadap korban. Pelaku jadi dengan mudah mengendalikan korban, karena korban ketakutan bila putus hubungannya dengan pelaku. Karena pelaku punya beberapa foto dan video bersama korban selama menjalin hubungannya tersebut, foto-foto itu adalah foto bersama korban dengan pelaku selama menjalin hubungan asmaranya dalam foto tersebut memiliki foto yang bersifat sensitive yang dimiliki pelaku.

Analisis *Rational Choice Theory* terhadap Kekerasan Seksual Melalui Tiktok

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus sebagai peneliti adalah seorang *actor* atau aktor dalam *Rational Choice Theory* yang dipopulerkan oleh seorang pakar sosiologi James S Coleman. Yang dimana dari unsur *actor* ini akan menjabarkan aspek-aspek mengenai alasan seseorang memilih pilihan rasional dalam kasus pola kekerasan seksual anak di media sosial Tiktok. Dalam sifat yang ada di dalam diri seseorang individu *actor*/aktor memiliki maksud dan tujuan, serta aktor juga memiliki dasar atau alasan yang digunakan dalam menentukan pilihan secara mendalam berdasarkan kesadaran aktor sendiri. Aktor juga dipandang sebagai seseorang yang memiliki cara untuk menentukan pilihannya dan sebuah tindakan yang ingin menjadi keinginannya harus tercapai, karena ingin mencapai kepuasan tersendiri yang ada didalam diri seseorang aktor.

Pelaku pelecehan dan kekerasan seksual pada anak melalui media sosial Tiktok yang pertama “MQH” yaitu predator anak yang melalui media sosial Tiktok, dalam hasil observasi dan wawancara pelaku mengaku melakukan perbuatan tersebut atas kemauan pribadinya sendiri tanpa dasar atau dorongan dari orang lain dan faktor pelaku ini melakukan pada pelecehan dan kekerasan terhadap anak karena sering melihat hal-hal pornografi anak. Melihat dari pekerjaan “MQH” adalah seorang ojek *online* dan juga mungkin karena adanya kebutuhan seks yang

kurang terpenuhi oleh pelaku, sehingga pelaku ini melakukan terhadap orang lain. Pelaku selanjutnya yaitu “MRI” Pelaku pelecehan dan kekerasan seksual melalui media sosial Tiktok untuk melakukan kejahatannya, kisah dari “MR” yang melakukan awal pendekatan pertama dengan korban melalui jejaring media sosial Tiktok, dikarenakan pelaku menemukan media sosial yang aktif dimainkan oleh korban. Modus pelaku ini dengan cara memberi rasa nyaman dan memberi perhatian melalui pesan dan komentar di Tiktok, sehingga korban jatuh cinta dengan “MRI” karena korban juga merasa sudah sangat nyaman dengan “MRI”. Karena “MRI” sering memberi perhatian dan kasih sayang melalui pesan di Tiktok, pelaku juga mengaku sering bercanda dengan korban seperti menyuruh korban melakukan goyangan yang sedang viral di Tiktok goyangan tersebut bersifat sangat panas sekali. faktor “MRI” melakukan dengan korbannya yang masih usia 16 tahun karena memang memiliki kepuasan tersendiri dan senang bisa memanfaatkan dan mengendalikan korban dari segi umur dan materi yang dimiliki korban, karena pelaku hanya bekerja sebagai tukang mebel kayu pada saat itu dan berpenghasilan pas-pasanlah. bagi “MRI” karena gabisa dijelaskan secara tertulis kepuasan pelaku yang didapat dengan korban.

Pelaku selanjutnya yaitu “LME” pelaku pelecehan dan kekerasan seksual melalui media sosial Tiktok, kisah ini juga tidak berbeda jauh dengan kisah sebelumnya. “LME” adalah seseorang driver ojek online dan juga memiliki sampingan lainnya yaitu sebagai juru parkir, “LME” mengaku dalam wawancaranya karena faktor jomblo dan ingin mencari kesenangan hasratnya karena masih belum punya pasangan makannya pelaku mencoba mencari pasangan melalui media sosial Tiktok. “LME” ini memang pemake aktif obat-obatan terlarang pada saat itu mungkin salah satu faktor juga pelaku melakukan kejahatan. Pelaku ini dapat korban melalui adanya hubungan atau akses melalui temannya, sehingga pelaku dikenalkan dengan korban oleh temannya. Korban disini adalah anak kelas 1 sma yang baru masuk. Kisah pelaku ini juga tidak jauh berbeda dengan “MRI” berawal melakukan pendekatan dan berkenalan melalui media sosial Tiktok, dalam pendekatannya tersebut pelaku benar-benar ingin memiliki korban sebagai kekasihnya. Bertujuan agar menghilangkan rasa takut dan curiga terhadap niat pelaku. Singkatnya pelaku dengan menjalin hubungan asmara, setelah sudah berhubungan pelaku memanfaatkan dan mengendalikan korban untuk menuruti permintaan pelaku. Dari sinilah pelaku mengapa memilih korbannya anak karena mereka selain mendapatkan kenikmatan yang berbeda mereka juga dapat mengendalikan korban karena umur jauh dibawah pelaku.

Dalam analisis kasus-kasus yang sudah dilakukan oleh para pelaku MQH, MR, LME, dapat di simpulkan bahwa dalam pola pelecehan dan kekerasan seksual pelaku memberi gambaran nyata bagaimana aktor/pelaku dalam *Teori Rational Choice* terdapat pada fenomena tersebut. Dimana ketiga pelaku ini kejahatan kekerasan seksual melalui media sosial Tiktok melakukan sebuah pilihan rasional berdasarkan keinginannya dan kesadaran mereka juga sebagai aktor sudah melihat peluang dalam media sosial Tiktok, lalu memilih menjadi predator anak di Tiktok karena melihat beberapa peluang untuk mendapatkan perempuan muda bahkan hingga anak dibawah umur. Ketiga pelaku ini memilih sebagai pelaku seksual kejahatan anak, karena kemauan individu dari pelaku sendiri, sesuai dengan tujuan para pelaku melakukan suatu tindakan tersebut.

Dalam penelitian ini para pelaku pelecehan dan kekerasan seksual di media sosial Tiktok disebabkan oleh perilaku yang melakukan pilihan rasional, dalam *Rational Choice Theory* atau teori pilihan rasional bahwa aktor/pelaku pelecehan dan kekerasan seksual melakukan suatu tindakan atau perbuatan secara sadar dan mempunyai sebuah alasan dalam melakukan tindakannya. Dengan ini aktor juga melihat akses yang paling mudah didapatkan sehingga memberi kemudahan dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai. Bahwa ketiga aktor/pelaku memang menggunakan aksesibilitas yang sangat baik karena memang para pelaku sudah memiliki pilihan rasionalnya dalam melakukan suatu tindakannya, karena dilihat dari fenomena media sosial Tiktok yang memiliki tampilan konten video yang menarik bagi para aktor/pelaku kejahatan seksual kepada anak. Sehingga dapat dijadikan sebagai akses mereka untuk memilah-milih korban dengan hanya dengan mengamati lewat profil media sosial Tiktok dengan cara melalui akses pencarian yang ada didalam media sosial Tiktok.

Kesimpulan

Berdasarkan temuan data yang sudah dilakukan oleh peneliti, pada penelitian yang berjudul modus operandi kekerasan seksual terhadap anak melalui media sosial Tiktok. Lalu di analisis menggunakan *Rational Choice Theory* terdapat beberapa kesimpulan dari bagaimana pola pelaku pelecehan dan kekerasan seksual terhadap anak dan faktor apa saja yang membuat pelaku melakukan pelecehan dan kekerasan seksual terhadap anak. Media sosial Tiktok sebagai akses yang memberi kemudahan untuk mencari seseorang untuk berkenalan karena didalamnya terdapat konten video seseorang para pengguna dan profil pengguna, oleh karena itulah dapat menjadi wadah mereka untuk melakukan kejahatan.

Tidak hanya itu para pelaku pelecehan dan kekerasan seksual terhadap anak, memilih korban anak karena faktor memang pelaku ingin mendapatkan kepuasan yang berbeda saat melakukan hubungan intim dan juga pelaku memilih anak sebagai korban juga karena anak bisa dimanfaatkan bila sudah ada hubungan asmara dengan seorang anak baik dari segi umur dan materi. Pelaku melakukan pelecehan dan kekerasan seksual juga karena adanya aksesibilitas yang mendukung baik dari hubungan relasi pertemanan dan Tiktok, pelaku melakukan pelecehan dengan cara melakukan candaan atau ajakan yang bersifat seksual, kekerasan seksualnya adalah seperti mengirimkan video-video seperti ajakan melalui pesan tiktok yang bersifat seksual selama mereka menjalin hubungan asmara dan melakukan hubungan intim dengan korban. Kedua bentuk kejahatan pelecehan dan kekerasan seksual memang memiliki kemiripan, karena di dalam pelaku melakukan kekerasan seksual terhadap anak pasti sebelumnya sudah ada pelecehan yang dilakukan terhadap pelaku baik verbal, lisan, visual tetapi tidak disadari oleh korbannya karena adanya kepercayaan dan hubungan dekat terhadap pelaku sehingga itu tidak disadari oleh korban bahwa itu adalah tindakan pelecehan. Dibuktikan dalam ketiga pelaku pelecehan dan kekerasan seksual melalui media sosial Tiktok memiliki kedekatan dengan korban sehingga hilang rasa curiga, dalam garis besarnya pelaku melakukan pelecehan dan kekerasan seksual terhadap anak adalah atas faktor dorongan dari aksesibilitas yang dimiliki pelaku, Dari ketiga pelaku ini memang pintar dalam mengambil hati seorang anak sehingga membuat

anak tersebut menjadi sayang dan percaya kepada pelaku, sehingga korban mau menuruti apa kemauan pelaku karena sudah percaya dan nyakin kepada para pelaku bahwa benar mencintainya.

Daftar Pustaka

- Andalibi, N., Haimson, O. L., De Choudhury, M., & Forte, A. (2018). Social support, reciprocity, and anonymity in responses to sexual abuse disclosures on social media. *ACM Transactions on Computer-Human Interaction*, 25(5). <https://doi.org/10.1145/3234942>
- Arini, D. P. (2021). Dinamika Psikologis Pelaku Pedofilia Berdasarkan Perspektif Psikologi Perkembangan. *JPFI (Jurnal Psikologi Forensik Indonesia)*, 1(1), 27–31.
- Arrofi, A., & Hasfi, N. (2019). Memahami Pengalaman Komunikasi Orang Tua–Anak Ketika Menyaksikan Tayangan Anak-Anak Di Media Sosial Tik Tok. *Interaksi Online*, 7(3), 1–6.
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. (2020). Laporan Survei Internet APJII 2019 – 2020. *Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 2020*, 1–146. <https://apjii.or.id/survei>
- Ayub, M. (2022). Dampak Sosial Media Terhadap Interaksi Sosial Pada Remaja: Kajian Sistematis. *Jurnal Penelitian Bimbingan Dan Konseling*, 7(1), 21–32. <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JPBK/article/view/14610%0Ahttps://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JPBK/article/viewFile/14610/8690>
- Ceccato, V., Näsman, P., & Langefors, L. (2021). Sexual Violence on the Move: An Assessment of Youth’s Victimization in Public Transportation. *Women and Criminal Justice*, 31(4), 294–312. <https://doi.org/10.1080/08974454.2020.1733732>
- Daversa, M. T., & Knight, R. A. (2007). A structural examination of the predictors of sexual coercion against children in adolescent sexual offenders. *Criminal Justice and Behavior*, 34(10), 1313–1333. <https://doi.org/10.1177/0093854807302411>
- Deriyanto, D., & Qorib, F. (2018). Persepsi Mahasiswa Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang Terhadap Penggunaan Aplikasi Tik Tok. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik*, 7(2), 77–83.
- Dewa, C. B., & Safitri, L. A. (2021). Pemanfaatan Media Sosial Tiktok Sebagai Media Promosi Industri Kuliner Di Yogyakarta Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Akun TikTtok Javafoodie). *Khasanah Ilmu - Jurnal Pariwisata Dan Budaya*, 12(1), 65–71. <https://doi.org/10.31294/khi.v12i1.10132>
- Dim, E. E., & Lysova, A. (2021). Male Victims’ Experiences With and Perceptions of the Criminal Justice Response to Intimate Partner Abuse. *Journal of Interpersonal Violence*. <https://doi.org/10.1177/08862605211001476>
- Edling, C., & Stern, C. (2003). Scandinavian rational choice sociology. *Acta*

- Sociologica*, 46(1), 5–16. <https://doi.org/10.1177/0001699303046001001>
- Ellyawati. (2000). Hubungan antara sikap terhadap penampilan fisik wanita dengan kecenderungan pelecehan seksual pada pengguna angkutan kota. *Doctoral Dissertation, Untag Surabaya*.
- Fadhli, A. (2017). Buruknya Kualitas Perkawinan Pemicu Kekerasan Seksual: Studi terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Anak di Kabupaten Agam. *Kafa'ah: Journal of Gender Studies*, 7(2), 173. <https://doi.org/10.15548/jk.v7i2.170>
- Fajari Oktafiana, S., & Kristiana, N. (2021). Perancangan Kampanye Sosial Tentang Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Pada Media Sosial. *Jurnal Barik*, 2(2), 258–270. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/JDKV/>
- Ferragut, M., Rueda, P., Cerezo, M. V., & Ortiz-Tallo, M. (2022). What Do We Know About Child Sexual Abuse? Myths and Truths in Spain. *Journal of Interpersonal Violence*, 37(1–2), NP757–NP775. <https://doi.org/10.1177/0886260520918579>
- Hidaayah, N., & Putri, R. A. (2022). Edukasi Seksual Pada Orangtua Anak Usia Dini dan Pelatihan Edukasi Mandiri Pelecehan Seksual Pada Bunda PAUD. ... *Nasional Pengabdian Kepada ...*, 327–335. <https://conferences.unusa.ac.id/index.php/smpm/article/view/819%0Ahttps://conferences.unusa.ac.id/index.php/smpm/article/download/819/403>
- Indainanto, Y. I. (2020). Normalisasi Kekerasan Seksual Wanita di Media Online. *Jurnal Komunikasi*, 14(2), 105–118. <https://doi.org/10.21107/ilkom.v14i2.6806>
- Istiani, N., & Islamy, A. (2020). Fikih Media Sosial Di Indonesia. *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Perbankan Islam*, 5(2), 202–225. <https://doi.org/10.32923/asy.v5i2.1586>
- Jukes, I., & Dosaj, A. (2006). Understanding Digital Children (DKs): Teaching & Learning in the New Digital Landscape. *The InfoSavvy Group*, 1–67.
- Kornelis, Y. (2022). *Perlindungan Hukum terhadap Korban Kasus Pelecehan Seksual di Lingkungan Instansi Pendidikan*. 6, 2416–2421.
- Lalor, K., & McElvaney, R. (2010). Child Sexual Abuse, Links to Later Sexual Exploitation/High-Risk Sexual Behavior, and Prevention/Treatment Programs. *Trauma, Violence, and Abuse*, 11(4), 159–177. <https://doi.org/10.1177/1524838010378299>
- Lewoleba, K. K., & Fahrozi, M. H. (2020). *STUDI FAKTOR-FAKTOR TERJADINYA TINDAK KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK-ANAK*. 2(1), 27–48.
- M. I. Nahak, H., Konradus, B., & Damanik, D. (2021). The rational choice of implementing Hamis Batar traditional rituals by the community of Rabasahain Village. *Journal of Social, Humanity, and Education*, 1(2), 91–102. <https://doi.org/10.35912/jshe.v1i2.297>
- Mahendra, R. I. (2021). Bentuk Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana

- Pornografi. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 2(2), 126–134. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v2i2.12432>
- Margaret, M., Athallah, A., & Esa, S. (n.d.). *Rational Choice Penjual Dan Pembeli Dalam Perdagangan Barang Counterfeit Di Pasar Taman Puring , Jakarta*. 6(2), 8–18.
- Mills, S., Queena, N., Putri, H., & Dianastiti, F. E. (2022). *Narasi Korban Perkosaan pada Pemberitaan di Media Daring RRI Samarinda : Analisis Wacana Kritis Model Sara Mills The narrative of rape victims in online news RRI Samarinda : Critical discourse analysis A . Pendahuluan informasi . Pemberitaan dalam media m. 5*, 1–12.
- Mohd Suhairi, N. S. S., Husin, M. R., Wan Aziz, W. N., Zukifli, W. M. A., Ismail, N. A., Mohd Hata, E. H., Syed Mohmad Rashid, S. R., Segar, V., & Effendy, F. S. (2020). Masalah Berpasangan-Pasangan dalam Kalangan Pelajar Sekolah. In *Journal of Humanities and Social Sciences* (Vol. 2, Issue 1). <https://doi.org/10.36079/lamintang.jhass-0201.97>
- Muchlis, F. N., Trinugraha, Y. H., & Yuhastina. (2021). Pilihan Rasional Mahasiswa “Kupu-Kupu”(Studi Preferensi Mahasiswa yang Berorientasi Pada “Kuliah Pulang-Kuliah Pulang” di FKIP UNS). *Jurnal Sosialisasi: Jurnal ...*, 8(1), 22–30. <https://ojs.unm.ac.id/sosialisasi/article/view/21311>
- Munandar, H., & Suherman, M. (2016). Aktivitas Komunikasi Pemerintahan Ridwan Kamil di Media sosial. *Jurnal Hubungan Masyarakat*, 2(1), 423–430. <http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/humas/article/viewFile/3270/pdf>
- Näsi, M., Tanskanen, M., Kivivuori, J., Haara, P., & Reunanen, E. (2021). Crime News Consumption and Fear of Violence: The Role of Traditional Media, Social Media, and Alternative Information Sources. *Crime and Delinquency*, 67(4), 574–600. <https://doi.org/10.1177/0011128720922539>
- Neherta, M. (2017). Intervensi Pencegahan Kekerasan Seksual terhadap Anak. *Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas*, 1–63. <https://www.pdfdrive.com/intervensi-pencegahan-kekerasan-seksual-terhadap-anak-intervensi-pencegahan-kekerasan-e103738013.html>
- Paradias, R., & Soponyono, E. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual. 4*.
- Paridawati, I., Daulay, M. I., & Amalia, R. (2021). Persepsi orang tua terhadap penggunaan smartphone pada anak usia dini di desa indrasakti kecamatan tapung kabupaten kampar. *Journal Of Teacher Education*, 2(2), 28–34.
- Perempuan, S. T. (2013). Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan. *Lex Et Societatis*, 1(2), 39–49.
- Psychology, P., Vol, P., Tahir, K., & Psychology, C. (2019). *Pakistan Journal of Professional Psychology: Research and Practice Vol. 10, No. 1, 2019*. 10(1), 1–13.
- Putu, N., Oktarini, U., Putu, N., Dewi, K., Riski, M., Kencana, A., & Arnas, J. H.

(2022). *Analysis of the Positive and Negative Impacts of Using Tiktok For Generation Z During Pandemic. 1(2).*

Rizki, A. (2018). *No Title.* 1–6.

Rosyidah, F. N., & Nurdin, M. F. (2018). Perilaku Menyimpang : Media Sosial Sebagai Ruang Baru Dalam Tindak Pelecehan Seksual Remaja. *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi*, 2(2), 38–48.

Salamor, A. M., Mahmud, A. N. F., Corputty, P., & Salamor, Y. B. (2020). Child Grooming Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Anak Melalui Aplikasi Permainan Daring. *Sasi*, 26(4), 490. <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i4.381>

Sawitri, Y., Yannaty, I. A., Widyastika, S. I., Harumsih, T. D., & Musyarofah, H. F. (2019). Dampak penggunaan smartphone terhadap perkembangan anak usia dini. “*Pengembangan Sumberdaya Menuju Masyarakat Madani Berkearifan Lokal,*” 691–697. <https://semnaslppm.ump.ac.id/index.php/semnaslppm/article/view/108>

Shofiyah. (2020). Dampak Media Sosial dan Pornografi Terhadap Perilaku Seks Bebas Anak di Bawah Umur. *Alamtara: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 4(1), 57–68. <https://ejournal.iaitabach.ac.id/index.php/alamtaraok/article/download/503/373/>

Subadi, Dr.Tjipto, M, S. . (n.d.). *Metode Penelitian Kualitatif.*

Subhi, N., Alya, N., Razak, A., & Ibrahim, R. (2021). *Kesehatan Seksual Dan Penggunaan Media Sosial Dalam.* 18(6), 146–160.

Suwastini, N. K., Wirawan, G. M. A. S., Suartini, N. N., Adnyani, L. D. S., & Dantes, K. F. (2020). Pendidikan Seks Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan dan Pelecehan Seksual Anak di Sd Umeanyar Kabupaten Buleleng , Bali. *Proceeding Senadimas Undiksha ISBN 978-623-7482-47-5*, 1834–1838.

Taubah, M. (2020). Aplikasi Tik Tok sebagai Media Pembelajaran Maharah Kalam. *Mu'allim Jurnal Pendidikan Islam*, 2(1), 57–66. <https://doi.org/10.35891/mu'allim.v2i1.2201>

Umur, D., & Wilayah, D. I. (2022). *COURT REVIEW : Jurnal Penelitian Hukum COURT REVIEW : Jurnal Penelitian Hukum.* 2(1), 44–56.

Vitorino, P., Avila, S., Perez, M., & Rocha, A. (2018). Leveraging deep neural networks to fight child pornography in the age of social media. *Journal of Visual Communication and Image Representation*, 50(December), 303–313. <https://doi.org/10.1016/j.jvcir.2017.12.005>

Weimann, G., & Masri, N. (2020). Research Note: Spreading Hate on TikTok. *Studies in Conflict and Terrorism*, 0(0), 1–14. <https://doi.org/10.1080/1057610X.2020.1780027>

Wibowo, M. P., & Sulistyanta. (2021). Jenis dan korelasi korban dengan pelaku pada kejahatan pelecehan seksual di instagram. *Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 10(2), 142–148.

- Wijayanti, D. (2019). *Melindungi Anak Dari Pelecehan Seksua; Indoliterasi*.
- Zahroo, F., & Retno, N. (2022). Strategi Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten Tegal Tahun 2020. *Journal of Politic and Government Studies*, 11(2), 170–184. <http://www.fisip.ac.id>
- Zulfitria, Z. (2018). Pola Asuh Orang Tua Dalam Penggunaan Smartphone Pada Anak Sekolah Dasar. *Jurnal Holistika*, 1(2), 95–102. https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=FRKISUwAAAAJ&citation_for_view=FRKISUwAAAAJ:9yKSN-GCB0IC